

PENGAMBILAN GAMBAR TANPA IZIN SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN PRIVASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Bayu Saptahadi¹, Selamat Lumban Gaol²

^{1,2}Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Jakarta

e-mail : saptahadi44@gmail.com



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalaajournal.org/index.php/corpusjuris/index>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 213-233

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2919>

Article History:

Received:

21-07-2026

Revised:

06-08-2026

Accepted:

14-08-2026

Abstract: *The rapid development of information technology has given rise to the phenomenon of capturing a person's image without consent, potentially violating the right to digital privacy, while Indonesia's criminal law regulation of such conduct has previously been partial and scattered across several statutes. This research aims to examine Indonesia's criminal law regulation of unauthorized image capture as a form of digital privacy violation, and to analyze whether such conduct can be qualified as a criminal offense under Indonesia's positive law. This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and case approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively through a prescriptive method. The results show that Indonesia's criminal law regulation of unauthorized image capture has evolved gradually, from the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law, which only reach the distribution stage or require additional elements, to the old Criminal Code, which requires indecent content or violence, and finally to Articles 407 and 408 of the National Criminal Code, effective since 2 January 2026, which for the first time explicitly criminalize the act itself as a standalone offense. This research further concludes that unauthorized image capture in places affording a reasonable expectation of privacy can now be qualified as a standalone formal offense, without requiring distribution or concrete harm to the victim. The resulting legal certainty provides firmer protection for victims, although synchronization with the Personal Data Protection Law and interpretation of privacy expectations in public spaces still require further guidance from law enforcement.*

Keywords : *digital privacy; unauthorized image capture; National Criminal Code; formal offense; Indonesian criminal law.*

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan fenomena pengambilan gambar seseorang tanpa izin yang berpotensi melanggar hak atas privasi digital, sementara pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap perbuatan tersebut sebelumnya bersifat parsial dan tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap pengambilan gambar tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran privasi digital, serta menganalisis apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap pengambilan gambar tanpa izin mengalami evolusi bertahap, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang hanya menjangkau tahap penyebaran atau mensyaratkan unsur tambahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang mensyaratkan muatan asusila atau kekerasan, hingga Pasal 407 dan Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan untuk pertama kalinya mengkriminalisasi perbuatan tersebut secara eksplisit dan berdiri sendiri. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perbuatan pengambilan gambar tanpa izin di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar kini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil yang berdiri sendiri, tanpa memerlukan akibat berupa penyebaran atau kerugian konkret bagi korban. Kepastian hukum yang dihasilkan memberikan perlindungan lebih tegas bagi korban, meskipun sinkronisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan penafsiran ekspektasi privasi di ruang publik masih memerlukan pedoman pelaksanaan lebih lanjut.

Kata Kunci : privasi digital; pengambilan gambar tanpa izin; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional; tindak pidana formil; hukum pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet dan perangkat pintar kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, perdagangan, hingga hiburan. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, dengan jumlah pengguna aktif yang terus

meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membuka peluang besar bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai tantangan baru, khususnya di bidang hukum.

Berdasarkan data survei terbaru, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 77 persen dari total populasi, dengan sebagian besar pengguna mengakses internet melalui perangkat telepon pintar yang dilengkapi kamera beresolusi tinggi.¹ Kemudahan akses terhadap perangkat yang mampu merekam dan mendistribusikan gambar secara instan ini telah memunculkan fenomena baru berupa pengambilan gambar seseorang tanpa seizin pihak yang bersangkutan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi merambah pula ke ruang-ruang yang seharusnya bersifat privat, seperti kamar mandi, kamar ganti, dan ruang-ruang lain yang dijamin kerahasiaannya.

Privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak atas privasi mencakup kebebasan individu untuk menentukan sendiri informasi apa yang boleh diketahui oleh pihak lain, termasuk gambar atau citra diri yang merupakan representasi visual identitas seseorang.² Dalam konteks digital, privasi tidak lagi sekadar menyangkut kerahasiaan informasi yang tersimpan, melainkan juga mencakup hak atas kontrol terhadap bagaimana seseorang dicitrakan dan disebarluaskan secara daring. Pengambilan gambar tanpa izin merupakan pelanggaran nyata terhadap dimensi privasi ini, karena mengambil alih kendali seseorang atas citranya sendiri.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara eksplisit melarang setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ataupun yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain tanpa hak.³ Namun demikian, ketentuan tersebut lebih banyak menasar pada aspek penyebaran, bukan pada tindakan pengambilan gambar itu sendiri. Hal ini menciptakan kekosongan norma hukum yang kerap menjadi celah bagi para pelaku untuk lepas dari jerat hukum pidana.

Dalam praktiknya, kasus-kasus pengambilan gambar tanpa izin menunjukkan beragam modus operandi. Mulai dari pemasangan kamera tersembunyi di tempat-tempat privat, pengambilan gambar sembunyi-sembunyi di transportasi umum, hingga perekaman aktivitas seseorang menggunakan drone tanpa sepengetahuan korban. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis bagi korban, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai sarana pemerasan, ancaman, atau bahkan pelecehan seksual berbasis gambar.⁴ Dampak yang ditimbulkan terhadap korban pun tidak bisa dianggap sepele, mengingat gambar yang tersebar di dunia maya sangat sulit untuk dihapus sepenuhnya.

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat adanya tren peningkatan kasus kekerasan berbasis gender secara daring, yang di antaranya melibatkan pengambilan dan penyebaran gambar intim seseorang tanpa persetujuan.⁵ Korban dari kejahatan ini sebagian besar adalah perempuan, yang tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga trauma psikologis berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan betapa seriusnya

¹Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Laporan Survei Internet Indonesia 2023 (Jakarta: APJII, 2023), hlm. 5.

²Wahyudi Djafar, *Memetakan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Jakarta: ELSAM, 2019), hlm. 3.

³Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 67.

⁵Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 28.

ancaman yang ditimbulkan oleh praktik pengambilan gambar tanpa izin terhadap harkat dan martabat manusia.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁶ Jaminan konstitusional ini seharusnya menjadi landasan bagi pembentukan norma hukum pidana yang secara tegas dan komprehensif melindungi privasi warga negara di ruang digital, termasuk dari ancaman pengambilan gambar tanpa izin.

Para ahli hukum teknologi informasi telah lama menyoroti perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait perlindungan privasi di ruang digital. Shinta Dewi misalnya, menekankan bahwa perlindungan privasi di era digital tidak cukup hanya dengan mengandalkan ketentuan hukum konvensional yang tidak dirancang untuk menghadapi tantangan teknologi modern.⁷ Kerangka hukum pidana yang ada saat ini, termasuk KUHP lama maupun KUHP baru yang telah disahkan, masih mengandung ketidakjelasan dalam mengakomodasi kejahatan-kejahatan yang bersifat digital, termasuk pengambilan gambar tanpa izin.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membawa harapan baru bagi perlindungan privasi warga negara di ruang digital. UU PDP menegaskan bahwa data pribadi, termasuk data yang bersifat spesifik seperti data biometrik dan rekaman gambar seseorang, wajib dilindungi dari segala bentuk pemrosesan yang tidak sah.⁸ Akan tetapi, efektivitas penerapan UU PDP dalam menanggulangi kasus pengambilan gambar tanpa izin masih perlu dikaji lebih mendalam, mengingat rumusan ketentuan pidananya yang belum secara spesifik menjangkau seluruh modus perbuatan tersebut.⁹

Dari perspektif hukum pidana, terdapat permasalahan mendasar terkait kualifikasi yuridis atas tindakan pengambilan gambar tanpa izin. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perbuatan ini belum tentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila belum disertai dengan unsur penyebaran atau penggunaan gambar tersebut untuk tujuan-tujuan terlarang. Sementara itu, pandangan lain menilai bahwa tindakan pengambilan gambar itu sendiri, tanpa izin dari subjeknya, sudah merupakan pelanggaran hukum yang patut diancam dengan sanksi pidana.¹⁰ Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak akan kajian hukum yang mendalam dan komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

⁶Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷Shinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 22.

⁸Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁹Pasal 65 jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁰Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 115.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat normatif, yakni mengenai pengaturan dan kualifikasi yuridis pengambilan gambar tanpa izin sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan pengambilan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Pendekatan normatif dipandang paling tepat digunakan dalam penelitian ini karena objek kajiannya adalah hukum itu sendiri, yakni sejauhmana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur dan mengkualifikasikan pengambilan gambar tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran privasi digital. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada premis bahwa hukum dipandang sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma.¹³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁶ Berbeda dengan penelitian empiris yang mengolah data kuantitatif secara statistik, penelitian hukum normatif menganalisis data secara kualitatif melalui proses interpretasi, konstruksi, dan argumentasi hukum yang bersumber pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Pengambilan Gambar Tanpa Izin sebagai Bentuk Pelanggaran Privasi Digital

Persoalan pengambilan gambar tanpa izin bersinggungan dengan sekurang-kurangnya empat kerangka hukum pidana yang berlaku secara berjenjang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Keempat kerangka hukum tersebut tidak lahir dalam satu kesatuan waktu maupun filosofi pembentukan yang sama. Undang-Undang ITE lahir pada tahun 2008 dan diubah pada tahun 2016 dengan orientasi utama pada pengaturan transaksi elektronik dan konten yang melanggar kesusilaan, sementara Undang-Undang PDP baru disahkan pada tahun 2022 dengan paradigma perlindungan data yang lebih spesifik mengikuti perkembangan hukum internasional. KUHP lama merupakan warisan kolonial yang disusun tanpa mengantisipasi teknologi digital sama sekali, sedangkan KUHP Nasional yang

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

¹³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 113.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

disahkan pada tahun 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 secara sadar dirancang untuk menjawab kekosongan yang ditinggalkan oleh ketiga instrumen sebelumnya. Perbedaan filosofi pembentukan inilah yang menyebabkan keempat instrumen tersebut memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap perbuatan pengambilan gambar tanpa izin, sehingga pembahasan pada bagian ini akan menelaah masing-masing instrumen secara berurutan dan mendalam, sebelum kemudian dilakukan sinkronisasi untuk melihat sejauh mana kekosongan norma yang diidentifikasi pada Bab I telah, atau belum, tertutupi secara menyeluruh.

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagai regulasi paling awal yang menyentuh ranah siber di Indonesia, Undang-Undang ITE menjadi rujukan pertama yang lazim digunakan aparat penegak hukum ketika menghadapi kasus pengambilan gambar tanpa izin. Namun, sebagaimana akan diuraikan pada sub-bagian berikut, orientasi pembentuk undang-undang ini sesungguhnya lebih tertuju pada pengaturan transaksi dan distribusi informasi elektronik secara umum, bukan secara khusus pada perlindungan terhadap tindakan pengambilan gambar seseorang tanpa persetujuannya.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Kehadiran Undang-Undang PDP pada tahun 2022 membawa harapan baru bagi penguatan perlindungan privasi digital di Indonesia, termasuk dalam konteks pengambilan gambar tanpa izin, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif.

3. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, aparat penegak hukum harus mengandalkan ketentuan-ketentuan KUHP lama yang notabene disusun pada era kolonial dan tidak pernah dirancang untuk mengantisipasi perkembangan teknologi digital.

4. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

a. Latar Belakang dan Filosofi Pembaruan Pasal 407 dan Pasal 408

Penjelasan Umum KUHP Nasional menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembaruan hukum pidana nasional adalah mengatasi berbagai kelemahan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal pengaturan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi modern.¹⁷

b. Analisis Unsur Pasal 407: Perbuatan, Objek, dan Ekspektasi Privasi yang Wajar

Pasal 407 KUHP Nasional secara tegas mengancam pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dan tanpa hak melakukan tindakan pengambilan, pembuatan, penyebaran, atau penayangan foto, rekaman suara, atau rekaman audiovisual seseorang di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar.¹⁸

c. Analisis Pemberatan Pasal 408: Anak, Hubungan Keluarga, dan Dampak Psikologis

Pasal 408 KUHP Nasional mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 dilakukan terhadap anak, dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga atau wali dengan korban, atau mengakibatkan korban mengalami gangguan psikologis yang serius.¹⁹

d. Perbandingan Pasal 407 dengan Pengaturan di Negara Lain

¹⁷Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, sejumlah negara telah lebih dahulu mengkriminalisasi tindakan pengambilan gambar tanpa izin secara eksplisit. Inggris melalui Voyeurism (Offences) Act 2019 secara khusus menyasar tindakan upskirting dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun, namun cakupannya relatif terbatas pada modus pengambilan gambar yang bersifat seksual semata. Jepang melalui peraturan daerah anti-gangguan yang dikenal dengan istilah *meiwaku jorei* mengatur pengambilan gambar diam-diam di tempat umum, namun pengaturannya tersebar dalam peraturan daerah yang berbeda-beda antarwilayah sehingga tidak seragam secara nasional. Dibandingkan dengan kedua model tersebut, Pasal 407 KUHP Nasional memiliki cakupan yang secara konseptual lebih luas, karena tidak membatasi diri pada modus tertentu seperti upskirting, maupun pada wilayah tertentu, melainkan mengatur secara umum setiap perbuatan pengambilan, pembuatan, penyebaran, atau penayangan foto dan rekaman di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar, sehingga secara normatif memiliki fleksibilitas penafsiran yang lebih besar untuk menjangkau berbagai modus operandi yang terus berkembang.

e. Kesimpulan Bagian: Signifikansi Pasal 407 sebagai Terobosan Hukum

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional dapat dipandang sebagai terobosan hukum yang paling signifikan dalam sejarah pengaturan privasi digital di Indonesia. Untuk pertama kalinya, perbuatan pengambilan gambar tanpa izin dikriminalisasi secara eksplisit dan berdiri sendiri, tanpa memerlukan unsur tambahan berupa muatan asusila, tujuan merendahkan martabat, kekerasan fisik, maupun maksud menguntungkan diri yang disyaratkan oleh instrumen-instrumen hukum sebelumnya. Signifikansi ini menjadi jawaban langsung atas rumusan masalah pertama penelitian ini, yaitu bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap pengambilan gambar tanpa izin, sejak berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, telah bergeser dari pola yang parsial dan bergantung pada unsur tambahan, menjadi pola yang komprehensif dan berdiri sendiri sebagai tindak pidana terhadap kehidupan pribadi seseorang.

5. Sinkronisasi dan Kekosongan Norma antar Peraturan Perundang-undangan

a. Potensi Tumpang Tindih antara Pasal 407 KUHP Nasional dan Pasal 65/67 Undang-Undang PDP

Dengan berlakunya Pasal 407 KUHP Nasional, timbul potensi tumpang tindih dengan Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang PDP, mengingat kedua ketentuan tersebut berpotensi diterapkan secara bersamaan terhadap satu perbuatan yang sama, yaitu pengambilan gambar wajah atau tubuh seseorang tanpa izin yang sekaligus merupakan data biometrik.²⁰

b. Persoalan Ruang Publik dan Ekspektasi Privasi Kontekstual

Persoalan lain yang belum sepenuhnya terjawab adalah cakupan frasa "tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar" terhadap perbuatan pengambilan gambar di ruang yang secara fisik terbuka. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, teori contextual integrity Nissenbaum memberikan kerangka analisis yang tepat untuk menilai persoalan ini secara kasuistik, namun penerapannya di tingkat penyidikan dan penuntutan memerlukan panduan yang lebih konkret. Sebagai ilustrasi, pengambilan gambar seseorang yang sedang berjalan di trotoar dalam rangka dokumentasi jurnalistik tentu memiliki kedudukan yang berbeda dengan pengambilan gambar seseorang di lokasi yang sama namun dengan sudut pengambilan yang secara sengaja diarahkan untuk menangkap bagian tubuh tertentu tanpa

²⁰Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

sepengetahuan subjek. Tanpa panduan interpretatif yang memadai dari Mahkamah Agung atau lembaga penegak hukum lainnya, penerapan Pasal 407 terhadap kasus-kasus di ruang publik berpotensi menimbulkan dua risiko yang berlawanan, yaitu risiko kriminalisasi berlebihan terhadap kegiatan fotografi dan jurnalistik yang sah, atau sebaliknya risiko under-enforcement terhadap modus-modus pelanggaran privasi yang justru memanfaatkan ambiguitas ruang publik tersebut.

c. Persoalan Teknologi Drone dan Kamera Jarak Jauh

Perkembangan teknologi drone dan kamera dengan kemampuan zoom jarak jauh menimbulkan tantangan tersendiri terhadap penerapan Pasal 407 KUHP Nasional. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, drone memungkinkan pengambilan gambar dari ketinggian dan jarak tertentu sehingga subjek yang direkam seringkali tidak menyadari dirinya sedang diawasi. Persoalan yang timbul adalah apakah halaman rumah pribadi yang secara fisik tidak memiliki atap penutup, namun secara wajar diharapkan tidak dapat diakses pandangan dari ketinggian tertentu, dapat dikategorikan sebagai "tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar" sebagaimana dimaksud Pasal 407. Merujuk pada penjelasan pasal a quo yang menegaskan bahwa ekspektasi privasi tidak terbatas pada ruang tertutup secara fisik, argumentasi bahwa halaman rumah pribadi termasuk dalam cakupan perlindungan Pasal 407 sesungguhnya dapat dipertahankan, namun pembuktian mengenai unsur kesengajaan dan jangkauan teknis drone yang digunakan tetap memerlukan keahlian forensik digital yang memadai dari penyidik, sebagaimana telah ditegaskan Agus Raharjo pada Bab II mengenai pentingnya bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pengambilan gambar tanpa izin.

d. Persoalan Yurisdiksi Lintas Batas

Pasal 14 KUHP Nasional memperluas asas teritorialitas dengan mengatur bahwa hukum pidana Indonesia juga berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia apabila akibat dari tindak pidana tersebut dirasakan di Indonesia.²¹

e. Rekomendasi Sinkronisasi Regulasi

Menyikapi berbagai persoalan sinkronisasi yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berpandangan bahwa diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional dapat diterapkan secara efektif dan konsisten. Pertama, diperlukan peraturan pelaksana atau surat edaran dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan pedoman mengenai pilihan dasar dakwaan dalam kasus yang berpotensi tumpang tindih antara Pasal 407 KUHP Nasional dengan Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang PDP. Kedua, diperlukan yurisprudensi atau panduan interpretatif mengenai batasan "ekspektasi privasi yang wajar" di ruang publik, khususnya untuk membedakan antara kegiatan fotografi dan jurnalistik yang sah dengan modus pelanggaran privasi yang memanfaatkan ambiguitas ruang publik. Ketiga, diperlukan peningkatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi drone, kamera jarak jauh, dan penyimpanan data lintas yurisdiksi. Rekomendasi-rekomendasi ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat, sarana prasarana, dan kesadaran hukum masyarakat secara simultan.

²¹Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Perbandingan Sistem Common Law dan Civil Law dalam Kriminalisasi Pengambilan Gambar Tanpa Izin

Untuk memperkaya analisis mengenai pengaturan hukum pidana Indonesia, bagian ini menelaah lebih jauh bagaimana dua tradisi hukum besar di dunia, yaitu common law dan civil law, menyikapi persoalan pengambilan gambar tanpa izin secara berbeda, sebagai bahan perbandingan untuk menilai posisi KUHP Nasional dalam konstelasi hukum pidana internasional.

7. Kontribusi Temuan Penelitian terhadap Teori-Teori Privasi

Bagian ini mengaitkan kembali temuan-temuan yang telah diuraikan pada sub-bagian sebelumnya dengan kerangka teori privasi yang telah dipaparkan pada Bab II, guna menunjukkan bagaimana perkembangan hukum positif Indonesia merespons dan memperkaya diskursus teoritis mengenai privasi digital.

8. Uji Proporsionalitas Kriminalisasi terhadap Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional

Sebagai pelengkap analisis mengenai signifikansi Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional, bagian ini menguji apakah kriminalisasi yang dilakukan melalui kedua pasal tersebut telah memenuhi prinsip proporsionalitas, merujuk pada kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Barda Nawawi Arief pada Bab II, yaitu bahwa perbuatan dinilai merugikan masyarakat, sanksi pidana diperlukan untuk menanggulangnya, dan penerapan sanksi pidana tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Kualifikasi Yuridis Pengambilan Gambar Tanpa Izin sebagai Tindak Pidana

Setelah menelaah pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap pengambilan gambar tanpa izin pada bagian A, bagian ini akan menjawab rumusan masalah kedua penelitian, yaitu apakah perbuatan pengambilan gambar tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pembahasan akan dilakukan dengan menguji perbuatan tersebut terhadap unsur-unsur tindak pidana secara umum, menelaah perdebatan kualifikasi delik formil dan materiil, menganalisis sifat melawan hukum formal dan materiil, memberikan ilustrasi penerapan norma terhadap berbagai modus operandi, serta menutup dengan implikasi kepastian hukum yang dihasilkan.

1. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana terhadap Perbuatan Pengambilan Gambar Tanpa Izin

a. Unsur Perbuatan (Actus Reus)

Unsur perbuatan dalam konteks pengambilan gambar tanpa izin terpenuhi melalui tindakan aktif merekam, memotret, atau menangkap citra visual seseorang menggunakan perangkat tertentu, baik berupa kamera konvensional, telepon pintar, drone, maupun kamera tersembunyi. Merujuk pada rumusan Pasal 407 KUHP Nasional, perbuatan yang dimaksud bersifat alternatif, mencakup tindakan mengambil, membuat, menyebarkan, atau menayangkan foto maupun rekaman. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah tindakan "mengambil", yang secara faktual terwujud sejak momen perangkat perekam mengaktifkan fungsi penangkapan citra terhadap subjek yang bersangkutan. Unsur perbuatan ini bersifat objektif dan dapat dibuktikan melalui metadata digital, log perangkat, maupun keberadaan fisik dari gambar atau rekaman itu sendiri sebagai barang bukti, sebagaimana telah ditegaskan Ahmad M. Ramli pada Bab II mengenai pentingnya integritas dan keaslian alat bukti elektronik.

b. Unsur Melawan Hukum Formal

Unsur melawan hukum formal terpenuhi karena perbuatan pengambilan gambar tanpa izin di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar kini secara eksplisit dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 407 KUHP Nasional.²²

c. Unsur Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil dalam perbuatan pengambilan gambar tanpa izin sesungguhnya telah dapat diargumentasikan bahkan sebelum Pasal 407 KUHP Nasional berlaku, mengingat perbuatan mengambil alih kendali seseorang atas citra dirinya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana telah ditegaskan Warren dan Brandeis maupun Adam Moore pada Bab II. Keberadaan sifat melawan hukum materiil ini penting untuk dipahami secara terpisah dari sifat melawan hukum formal, karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam kerangka hukum pidana. Sifat melawan hukum materiil menjelaskan mengapa suatu perbuatan patut dipandang tercela oleh masyarakat terlepas dari ada tidaknya rumusan tertulis, sementara sifat melawan hukum formal memberikan kepastian mengenai dapat tidaknya perbuatan tersebut dipidana secara faktual. Dalam konteks pengambilan gambar tanpa izin, kedua sifat melawan hukum ini kini telah bersesuaian sejak berlakunya Pasal 407 KUHP Nasional, yang pada dasarnya mengonversi argumentasi materiil yang telah lama dikembangkan para ahli menjadi rumusan formal yang mengikat.

d. Unsur Kesalahan (Dolus dan Culpa)

Unsur kesalahan pada perbuatan pengambilan gambar tanpa izin pada umumnya berbentuk kesengajaan atau dolus, karena pelaku menghendaki dan menyadari bahwa perangkat yang digunakannya sedang mengarah dan menangkap citra subjek yang tidak memberikan izin. Kesengajaan ini dapat berbentuk dolus langsung, ketika pelaku secara sadar dan sengaja mengarahkan perangkat perekam ke subjek tertentu dengan mengetahui bahwa subjek tersebut berada di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar, maupun dolus dengan kesadaran akan kemungkinan, ketika pelaku menyadari kemungkinan besar bahwa tindakannya akan menangkap citra seseorang tanpa izin namun tetap melanjutkan perbuatannya. Kemungkinan terjadinya delik culpa atau kealpaan dalam konteks ini relatif sulit dibayangkan, mengingat tindakan mengarahkan perangkat perekam kepada subjek tertentu pada dasarnya memerlukan kesengajaan minimal berupa kesadaran mengenai objek yang direkam, sehingga unsur kealpaan murni jarang relevan dalam kualifikasi tindak pidana ini.

e. Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab

Unsur terakhir yang harus dipenuhi agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana telah diuraikan Muladi dan Barda Nawawi Arief pada Bab II. Dalam konteks pengambilan gambar tanpa izin, persoalan kemampuan bertanggung jawab pada umumnya tidak menjadi isu sentral, kecuali dalam situasi tertentu di mana pelaku merupakan anak di bawah umur, sehingga penanganannya harus tunduk pada kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau dalam situasi di mana pelaku mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuannya untuk menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya. Di luar kedua situasi khusus tersebut, mayoritas pelaku pengambilan gambar tanpa izin, khususnya orang dewasa yang

²²Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menggunakan perangkat teknologi secara sadar dan terencana, pada umumnya dapat dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

2. Kualifikasi sebagai Tindak Pidana Formil atau Materiil

a. Perdebatan Delik Formil versus Materiil Sebelum Berlakunya KUHP Nasional

Perdebatan yang diuraikan pada Bab I mengenai apakah pengambilan gambar tanpa izin sudah cukup untuk dipidana ataukah masih memerlukan akibat berupa penyebaran, pada hakikatnya merupakan perdebatan mengenai kualifikasi delik formil dan delik materiil sebagaimana dikemukakan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi pada Bab II. Sepanjang berlaku Undang-Undang ITE dan KUHP lama, jawabannya cenderung mengarah pada delik materiil, karena sanksi pidana baru dapat dikenakan setelah timbul akibat berupa distribusi muatan asusila sebagaimana disyaratkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, atau penggunaan gambar untuk merendahkan martabat korban sebagaimana disyaratkan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sebagian kalangan, sebagaimana telah disinggung pada Bab I, berpendapat bahwa perbuatan pengambilan gambar semata belum tentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila belum disertai unsur penyebaran atau penggunaan gambar untuk tujuan terlarang, sementara pandangan lain menilai bahwa tindakan pengambilan gambar itu sendiri, tanpa izin dari subjeknya, sudah merupakan pelanggaran hukum yang patut diancam sanksi pidana.

b. Pergeseran Kualifikasi Pasca Berlakunya Pasal 407 KUHP Nasional

Kehadiran Pasal 407 KUHP Nasional mengubah kualifikasi tersebut secara mendasar, karena rumusannya menempatkan pengambilan gambar itu sendiri sebagai perbuatan yang telah selesai dan dapat dipidana, tanpa mensyaratkan akibat lebih lanjut berupa penyebaran maupun kerugian konkret bagi korban.²³

Dengan demikian, sejak 2 Januari 2026, pengambilan gambar tanpa izin di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar telah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil yang berdiri sendiri. Kualifikasi sebagai delik formil ini konsisten dengan struktur rumusan Pasal 407 yang menggunakan kata kerja aktif "melakukan tindakan pengambilan" tanpa diikuti oleh klausa yang mensyaratkan timbulnya akibat tertentu, berbeda dengan rumusan delik materiil yang lazimnya menggunakan frasa seperti "yang mengakibatkan" atau "sehingga menimbulkan kerugian". Pergeseran kualifikasi dari delik materiil menjadi delik formil ini menjawab secara tegas ketidakpastian kualifikasi yuridis yang menjadi rumusan masalah kedua dalam penelitian ini, sekaligus menyelesaikan perdebatan yang telah berlangsung lama di kalangan ahli hukum pidana sebagaimana diuraikan pada Bab I.

c. Implikasi Praktis Kualifikasi Delik Formil terhadap Pembuktian

Pergeseran kualifikasi menjadi delik formil membawa implikasi praktis yang signifikan terhadap proses pembuktian di persidangan. Sebagai delik formil, penuntut umum tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya akibat konkret berupa penyebaran gambar atau kerugian materiil yang diderita korban, melainkan cukup membuktikan bahwa perbuatan pengambilan gambar telah dilakukan tanpa hak di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar. Kemudahan pembuktian ini sangat penting mengingat, sebagaimana telah dikemukakan Agus Raharjo pada Bab II, persoalan pembuktian merupakan hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap kasus pengambilan gambar tanpa izin, khususnya karena tindakan tersebut seringkali tidak meninggalkan jejak fisik yang mudah

²³Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

diidentifikasi. Dengan kualifikasi delik formil, fokus pembuktian dapat dialihkan pada aspek yang lebih mudah diverifikasi secara forensik digital, yaitu keberadaan gambar itu sendiri beserta metadata yang menunjukkan waktu, lokasi, dan perangkat yang digunakan untuk mengambilnya, tanpa perlu lagi menelusuri rangkaian peristiwa lanjutan berupa penyebaran atau dampak yang ditimbulkannya.

3. Sifat Melawan Hukum Formal dan Materiil dalam Perbuatan Pengambilan Gambar Tanpa Izin

a. Analisis Sifat Melawan Hukum Formal Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Sebagaimana telah disinggung pada sub-bagian sebelumnya, sifat melawan hukum formal terhadap perbuatan pengambilan gambar tanpa izin kini memiliki landasan yang tegas dan tertulis dalam Pasal 407 KUHP Nasional. Kepastian formal ini memiliki nilai penting tersendiri dalam kerangka negara hukum, karena sebagaimana ditegaskan Roeslan Saleh pada Bab II, sifat melawan hukum formal memberikan batasan yang jelas dan dapat diprediksi mengenai perbuatan mana yang dilarang, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai konsekuensi hukum dari tindakannya. Kepastian ini juga memberikan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan penegakan hukum, karena aparat penegak hukum tidak lagi dapat menafsirkan secara bebas mengenai dapat tidaknya suatu perbuatan pengambilan gambar dipidana, melainkan harus merujuk pada rumusan tertulis yang telah ditetapkan.

b. Analisis Sifat Melawan Hukum Materiil sebagai Landasan Filosofis

Sifat melawan hukum materiil tetap memegang peranan penting sebagai landasan filosofis yang menjelaskan mengapa Pasal 407 KUHP Nasional dirumuskan sebagaimana adanya. Argumentasi bahwa pengambilan gambar tanpa izin bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana telah dikemukakan Warren dan Brandeis mengenai hak untuk dibiarkan sendiri, maupun pandangan Daniel Solove mengenai privasi sebagai kumpulan permasalahan yang saling berkaitan, memberikan justifikasi moral dan filosofis di balik kriminalisasi yang dilakukan pembentuk undang-undang. Pemahaman terhadap sifat melawan hukum materiil ini juga penting bagi hakim dalam menafsirkan unsur-unsur yang bersifat terbuka dalam Pasal 407, khususnya frasa "ekspektasi privasi yang wajar", karena penafsiran tersebut pada akhirnya harus kembali merujuk pada nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap otonomi individu yang menjadi ruh dari sifat melawan hukum materiil itu sendiri, sejalan dengan kewenangan yang diberikan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional kepada hakim untuk menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

c. Batasan Asas Legalitas dan Non-Retroaktif

Konsekuensi penting dari perbedaan sifat melawan hukum formal dan materiil adalah bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional tetap membatasi penerapan Pasal 407 hanya terhadap perbuatan yang dilakukan sejak 2 Januari 2026.²⁴

Perbuatan pengambilan gambar tanpa izin yang terjadi sebelum tanggal tersebut tetap harus diuji menggunakan kerangka Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP, atau KUHP lama, yang sebagaimana telah diuraikan pada bagian A tetap mensyaratkan unsur tambahan berupa penyebaran, muatan asusila, atau maksud menguntungkan diri sendiri. Batasan non-retroaktif ini merupakan konsekuensi tak terelakkan dari asas legalitas yang merupakan salah satu pilar fundamental hukum pidana modern, sehingga betapapun besarnya keinginan untuk memberikan keadilan bagi korban atas perbuatan yang terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional, penerapan Pasal 407 secara retroaktif tidak dapat dibenarkan. Implikasinya,

²⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

aparatus penegak hukum dan korban yang menghadapi kasus pengambilan gambar tanpa izin yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 tetap harus mengandalkan kerangka hukum lama beserta segala keterbatasannya, sementara kepastian hukum yang lebih tegas melalui Pasal 407 hanya berlaku terhadap perbuatan yang terjadi sejak tanggal tersebut dan seterusnya.

4. Ilustrasi Penerapan Norma terhadap Berbagai Modus Pengambilan Gambar Tanpa Izin

Untuk memperjelas bagaimana kualifikasi yuridis yang telah diuraikan di atas dapat diterapkan secara konkret, bagian ini menyajikan sejumlah ilustrasi hipotetis yang disusun berdasarkan modus operandi yang telah diidentifikasi pada Bab II. Ilustrasi-ilustrasi berikut bersifat hipotetis dan disusun semata-mata untuk kepentingan analisis normatif, bukan merupakan rujukan terhadap perkara konkret tertentu.

5. Implikasi Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional terhadap Kepastian Hukum

a. Kepastian Hukum bagi Korban

Bagi korban pengambilan gambar tanpa izin, berlakunya Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional memberikan kepastian hukum yang jauh lebih tegas dibandingkan kondisi sebelumnya. Korban tidak lagi perlu menunggu terjadinya penyebaran gambar atau pembuktian adanya muatan asusila untuk dapat melaporkan perbuatan yang dialaminya, melainkan dapat segera mengajukan laporan sejak mengetahui dirinya telah difoto atau direkam tanpa izin di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar. Kepastian ini sejalan dengan prinsip pemulihan korban yang telah lama didengungkan dalam diskursus hukum privasi digital, dan menjawab kekhawatiran yang dikemukakan Komnas Perempuan sebagaimana diuraikan pada Bab I mengenai tren peningkatan kasus kekerasan berbasis gender secara daring yang kerap terlambat ditangani karena kekosongan norma yang ada sebelumnya.

b. Kepastian Hukum bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional memberikan dasar hukum yang jelas dan tidak lagi memerlukan konstruksi hukum yang rumit melalui penggabungan berbagai ketentuan dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP, dan KUHP lama sebagaimana yang selama ini harus dilakukan. Kejelasan rumusan delik formil dalam Pasal 407 juga memudahkan penyidik dalam menentukan alat bukti yang diperlukan, karena fokus pembuktian cukup diarahkan pada keberadaan perbuatan pengambilan gambar itu sendiri di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar, tanpa perlu lagi membuktikan rangkaian akibat lanjutan yang selama ini menjadi kendala utama sebagaimana telah dikemukakan Agus Raharjo pada Bab II.

c. Tantangan Implementasi ke Depan

Meskipun demikian, sebagaimana telah ditegaskan Barda Nawawi Arief pada Bab II, pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional merupakan langkah maju yang signifikan namun tidak serta-merta menyelesaikan semua persoalan. Tantangan implementasi ke depan mencakup perlunya peraturan pelaksana yang memadai, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital, penyusunan pedoman sinkronisasi dengan Undang-Undang PDP, serta pengembangan yurisprudensi yang memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai batasan ekspektasi privasi yang wajar di ruang publik. Tanpa upaya-upaya tersebut, terdapat risiko bahwa kepastian hukum yang secara normatif telah tersedia melalui Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional tidak dapat terwujud secara optimal dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Berdasarkan keseluruhan analisis pada bagian A dan B, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap pengambilan gambar tanpa izin, sebelum berlakunya KUHP Nasional, bersifat parsial dan menyebar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang masing-masing hanya menjangkau sebagian dari keseluruhan rangkaian perbuatan tersebut. Berlakunya Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 memberikan kepastian hukum yang jauh lebih tegas, karena untuk pertama kalinya perbuatan pengambilan gambar tanpa izin dikualifikasikan secara eksplisit sebagai tindak pidana formil yang berdiri sendiri, sekaligus menjawab kekosongan norma dan ketidakjelasan kualifikasi yuridis yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Kepastian hukum yang lebih menyeluruh, khususnya terkait sinkronisasi dengan Undang-Undang PDP dan penafsiran ekspektasi privasi yang wajar di ruang yang secara fisik terbuka, tetap memerlukan pedoman pelaksanaan lebih lanjut dari lembaga penegak hukum maupun perkembangan yurisprudensi di kemudian hari.

6. Perspektif Viktimologis dalam Kualifikasi Tindak Pidana Pengambilan Gambar Tanpa Izin

a. Kedudukan Korban dalam Delik Formil Pasal 407 KUHP Nasional

Perspektif viktimologis memberikan sudut pandang tambahan yang penting dalam menilai kualifikasi yuridis pengambilan gambar tanpa izin, karena menempatkan pengalaman dan kerugian korban sebagai titik tolak analisis, bukan semata-mata perbuatan pelaku. Sejalan dengan kualifikasi delik formil yang telah diuraikan sebelumnya, kedudukan korban dalam Pasal 407 KUHP Nasional mengalami penguatan yang signifikan karena korban tidak lagi harus membuktikan kerugian materiil atau psikologis yang konkret untuk menggerakkan proses hukum, melainkan cukup menunjukkan bahwa dirinya telah difoto atau direkam tanpa izin di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan viktimologi modern yang semakin menekankan pentingnya akses keadilan yang cepat dan tidak membebani korban dengan standar pembuktian yang terlalu tinggi terhadap kerugian yang bersifat subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif.

b. Dampak Psikologis sebagai Pertimbangan Pemberatan

Pasal 408 KUHP Nasional secara eksplisit menempatkan gangguan psikologis yang serius sebagai salah satu dasar pemberatan pidana, yang menunjukkan pengakuan pembentuk undang-undang terhadap dimensi kerugian non-materiil yang dialami korban.²⁵

Pengakuan ini penting mengingat data Komnas Perempuan sebagaimana telah diuraikan pada Bab I menunjukkan bahwa korban kekerasan berbasis gender daring, termasuk korban pengambilan gambar tanpa izin, kerap mengalami trauma psikologis berkepanjangan yang berdampak pada kehidupan sosial dan profesionalnya. Dari sudut pandang viktimologis, pengakuan dampak psikologis sebagai dasar pemberatan pidana memberikan validasi hukum terhadap pengalaman korban yang selama ini seringkali diabaikan karena sifatnya yang tidak kasatmata dibandingkan kerugian materiil. Namun demikian, pembuktian dampak psikologis yang serius tetap memerlukan keterangan ahli, khususnya psikolog atau psikiater forensik, sehingga aksesibilitas terhadap pemberatan pidana ini pada praktiknya tetap bergantung pada ketersediaan sumber daya pemeriksaan psikologis yang memadai di tingkat penyidikan.

c. Kerentanan Anak sebagai Korban dan Relasi Kepercayaan yang Disalahgunakan

Pemberatan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap anak atau oleh anggota keluarga dan wali korban, sebagaimana diatur Pasal 408 KUHP Nasional, mencerminkan

²⁵Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pemahaman viktimologis mengenai kerentanan berlapis yang dialami kelompok korban tertentu. Anak sebagai korban tidak hanya menghadapi kerugian akibat pelanggaran privasi itu sendiri, tetapi juga menghadapi ketidakberdayaan struktural untuk melindungi dirinya maupun melaporkan perbuatan yang dialaminya, terutama apabila pelaku merupakan anggota keluarga atau wali yang seharusnya menjadi pelindung utama. Relasi kepercayaan yang disalahgunakan dalam situasi semacam ini menciptakan trauma yang berlapis, yaitu trauma akibat pelanggaran privasi itu sendiri, dan trauma akibat pengkhianatan terhadap relasi kepercayaan yang seharusnya memberikan rasa aman. Pemberatan pidana dalam situasi ini merupakan respons yang tepat secara viktimologis, karena mengakui bahwa kerugian yang dialami korban dalam relasi semacam ini secara kualitatif berbeda dan lebih berat dibandingkan kerugian yang dialami korban dalam relasi antarorang asing.

d. Akses terhadap Pemulihan dan Pentingnya Pendampingan Korban

Kualifikasi pengambilan gambar tanpa izin sebagai delik formil yang berdiri sendiri turut membuka akses yang lebih luas bagi korban untuk memperoleh pemulihan, baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada sub-bagian berikutnya. Akan tetapi, perspektif viktimologis mengingatkan bahwa kepastian hukum semata tidak cukup untuk memastikan pemulihan korban secara utuh, apabila tidak disertai dengan pendampingan psikologis dan hukum yang memadai sejak tahap pelaporan hingga proses persidangan selesai. Peran lembaga-lembaga pendampingan korban, baik yang dikelola pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, menjadi elemen pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas penerapan Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional dalam memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi korban pengambilan gambar tanpa izin.

7. Relasi antara Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Perdata

a. Kemungkinan Penerapan Pertanggungjawaban Perdata Secara Kumulatif

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, pengambilan gambar tanpa izin juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban mengganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁶

Berlakunya Pasal 407 KUHP Nasional tidak menghapuskan kemungkinan penerapan pertanggungjawaban perdata secara kumulatif, karena kedua jalur pertanggungjawaban tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Pertanggungjawaban pidana bertujuan memberikan efek jera dan pembalasan yang proporsional atas pelanggaran norma hukum publik, sementara pertanggungjawaban perdata bertujuan memulihkan kerugian yang secara konkret diderita korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Korban pengambilan gambar tanpa izin dengan demikian dapat menempuh proses pidana dengan melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum berdasarkan Pasal 407 KUHP Nasional, sekaligus mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti kerugian, tanpa salah satu jalur meniadakan jalur yang lain.

b. Keunggulan Delik Formil bagi Penguatan Posisi Gugatan Perdata

Kualifikasi pengambilan gambar tanpa izin sebagai delik formil dalam Pasal 407 KUHP Nasional turut memberikan keuntungan tidak langsung bagi penguatan posisi korban dalam mengajukan gugatan perdata. Putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 407 dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang kuat mengenai adanya

²⁶Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata yang diajukan korban, sehingga korban tidak perlu lagi membuktikan dari awal unsur perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dalam proses pidana. Mekanisme ini dikenal dalam ilmu hukum acara sebagai penggunaan putusan pidana sebagai alat bukti dalam perkara perdata, dan memberikan efisiensi yang berarti bagi korban yang seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya untuk menempuh dua jalur hukum secara terpisah dan independen.

c. Implikasi bagi Pemulihan Menyeluruh Korban Pengambilan Gambar Tanpa Izin

Kombinasi antara jalur pidana yang kini telah diperkuat melalui Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional, dengan jalur perdata melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan kerangka pemulihan yang menyeluruh bagi korban pengambilan gambar tanpa izin. Jalur pidana memberikan kepastian hukum berupa sanksi yang bersifat represif dan preventif terhadap pelaku, sementara jalur perdata memberikan pemulihan yang bersifat kompensatoris bagi kerugian yang diderita korban. Kombinasi kedua jalur ini menjawab kebutuhan perlindungan hukum yang komprehensif sebagaimana telah menjadi harapan sejak awal penelitian ini dilakukan, dan menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional, sekalipun merupakan langkah paling signifikan, tetap perlu dipahami sebagai satu bagian dari ekosistem hukum yang lebih luas dalam melindungi hak atas privasi digital warga negara Indonesia.

8. Tinjauan Kritis: Keterbatasan Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional

Sekalipun sub-bagian sebelumnya telah menguraikan secara panjang lebar signifikansi Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional sebagai terobosan hukum, objektivitas ilmiah menuntut penelitian ini turut mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada ketentuan tersebut, agar kesimpulan yang dihasilkan bersifat berimbang dan tidak berlebihan dalam mengapresiasi pembaruan hukum yang telah dilakukan.

9. Kontribusi Praktis bagi Pembentuk Kebijakan dan Aparat Penegak Hukum

Sebagai penutup pembahasan kualifikasi yuridis, bagian ini merumuskan kontribusi praktis yang dapat ditarik dari keseluruhan analisis pada Bab IV bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan penerapan Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif pada Bab IV, penelitian ini menarik dua kesimpulan pokok yang secara langsung menjawab kedua rumusan masalah yang diajukan pada Bab I, sebagai berikut.

1. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Pengambilan Gambar Tanpa Izin sebagai Bentuk Pelanggaran Privasi Digital

Pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap pengambilan gambar tanpa izin mengalami evolusi yang bertahap dan pada mulanya bersifat parsial. Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, perlindungan hukum terhadap perbuatan ini tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak saling terintegrasi, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya menjangkau tahap penyebaran muatan asusila, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mensyaratkan unsur tambahan berupa maksud menguntungkan diri disertai kerugian, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang mensyaratkan unsur muatan asusila, tujuan merendahkan martabat, atau kekerasan fisik. Ketiga instrumen tersebut secara konsisten tidak memandang pengambilan gambar sebagai

objek larangan yang berdiri sendiri, sehingga menyisakan kekosongan norma yang signifikan, khususnya terhadap perbuatan pengambilan gambar yang belum disertai penyebaran maupun unsur tambahan lainnya.

Kekosongan norma tersebut baru terjawab secara tegas melalui Pasal 407 dan Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Kedua pasal tersebut untuk pertama kalinya mengkriminalisasi secara eksplisit dan berdiri sendiri perbuatan mengambil, membuat, menyebarkan, atau menayangkan foto, rekaman suara, atau rekaman audiovisual seseorang di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar, disertai pemberatan pidana apabila korban adalah anak, pelaku memiliki hubungan keluarga atau wali dengan korban, atau perbuatan mengakibatkan gangguan psikologis yang serius. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap pengambilan gambar tanpa izin, yang semula parsial dan bergantung pada unsur tambahan, kini telah bergeser menjadi pengaturan yang komprehensif dan berdiri sendiri sebagai tindak pidana terhadap kehidupan pribadi seseorang, sekalipun tantangan sinkronisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan penafsiran batas ekspektasi privasi di ruang publik masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut

2. Kualifikasi Yuridis Pengambilan Gambar Tanpa Izin sebagai Tindak Pidana

Perdebatan mengenai apakah perbuatan pengambilan gambar tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang sebelumnya berlangsung tanpa jawaban yang tegas karena ketentuan yang tersedia hanya menjangkau delik materiil yang mensyaratkan akibat berupa penyebaran atau penggunaan gambar untuk tujuan terlarang, kini telah terjawab secara tegas. Pengujian terhadap unsur-unsur tindak pidana, meliputi unsur perbuatan, unsur melawan hukum baik formal maupun materiil, serta unsur kesalahan yang pada umumnya berbentuk kesengajaan, menunjukkan bahwa perbuatan pengambilan gambar tanpa izin memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dipersyaratkan hukum pidana Indonesia.

Lebih jauh, sejak berlakunya Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, kualifikasi perbuatan tersebut telah bergeser dari delik materiil menjadi delik formil yang berdiri sendiri, dalam arti perbuatan pengambilan gambar itu sendiri telah selesai dan dapat dipidana tanpa memerlukan akibat lebih lanjut berupa penyebaran atau kerugian konkret bagi korban. Pergeseran kualifikasi ini memberikan kepastian hukum yang tegas, baik bagi korban yang kini dapat segera melapor sejak mengetahui dirinya direkam tanpa izin, maupun bagi aparat penegak hukum yang kini memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak lagi memerlukan konstruksi hukum yang rumit melalui penggabungan berbagai ketentuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pengambilan gambar tanpa izin di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar, sejak 2 Januari 2026, telah dapat dikualifikasikan secara tegas sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri berdasarkan hukum positif Indonesia, dengan tetap memperhatikan batasan asas legalitas yang membatasi penerapan ketentuan tersebut hanya terhadap perbuatan yang dilakukan sejak tanggal berlakunya undang-undang *a quo*.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, serta tinjauan kritis dan rekomendasi yang telah diuraikan pada Bab IV, penelitian ini mengajukan sejumlah saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Pemerintah, khususnya kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, disarankan untuk segera menyusun peraturan pelaksana yang memberikan kriteria operasional lebih rinci mengenai cakupan frasa "ekspektasi privasi yang wajar" dalam Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, disertai pengecualian yang jelas bagi aktivitas jurnalistik, dokumentasi kepentingan publik, dan pengawasan keamanan yang sah, guna mencegah kriminalisasi berlebihan sekaligus memberikan panduan yang konkret bagi aparat penegak hukum. Pemerintah juga disarankan untuk mendorong sinkronisasi antara Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional dengan Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar dakwaan yang tepat dalam kasus-kasus yang berpotensi tumpang tindih.

2. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan

Kepolisian Negara Republik Indonesia disarankan untuk memprioritaskan penguatan kapasitas forensik digital anggotanya secara merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya dalam hal analisis metadata gambar, rekonstruksi jangkauan kamera drone, dan verifikasi keaslian alat bukti elektronik, agar pembuktian tindak pidana pengambilan gambar tanpa izin dapat dilakukan secara efektif. Kejaksaan Agung Republik Indonesia disarankan untuk menyusun pedoman internal mengenai pemilihan dasar dakwaan dalam kasus yang berpotensi tumpang tindih antara Pasal 407 KUHP Nasional dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, guna memastikan konsistensi penuntutan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Bagi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan

Mahkamah Agung disarankan untuk menerbitkan pedoman interpretatif atau mendorong terbentuknya yurisprudensi yang memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai batasan ekspektasi privasi yang wajar, khususnya untuk membedakan antara kegiatan fotografi dan jurnalistik yang sah dengan modus pelanggaran privasi yang memanfaatkan ambiguitas ruang publik, sehingga penerapan Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional dapat berjalan konsisten di seluruh tingkat peradilan.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak atas privasi digital, termasuk memahami bahwa sejak 2 Januari 2026 tindakan pengambilan gambar tanpa izin di tempat yang memberikan ekspektasi privasi yang wajar merupakan tindak pidana yang dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum sejak diketahuinya perbuatan tersebut, tanpa perlu menunggu terjadinya penyebaran. Korban disarankan untuk tidak ragu melaporkan perbuatan yang dialaminya serta memanfaatkan pendampingan psikologis dan hukum yang tersedia, baik melalui lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian ini bersifat normatif dan dilakukan bersamaan dengan mulai berlakunya Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional, sehingga belum tersedia data empiris berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yuridis empiris setelah tersedia cukup preseden penerapan kedua pasal tersebut dalam praktik peradilan. Penelitian lanjutan tersebut akan sangat bermanfaat untuk menguji secara konkret sejauh mana kesimpulan normatif yang dihasilkan penelitian ini sesuai dengan praktik penegakan hukum yang sesungguhnya, serta untuk mengidentifikasi persoalan interpretatif baru yang mungkin timbul dalam penerapan Pasal 407 dan Pasal 408 KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Andrejevic, Mark. iSpy: Surveillance and Power in the Interactive Era. Lawrence: University Press of Kansas, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Bernal, Paul. Internet Privacy Rights: Rights to Protect Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Black's Law Dictionary. 10th Edition. St. Paul: Thomson Reuters, 2014.
- Budhijanto, Danrivanto. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Dewi, Shinta. Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Djafar, Wahyudi. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan. Jakarta: ELSAM, 2019.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mayer-Schönberger, Viktor dan Kenneth Cukier. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moore, Adam D. Privacy Rights: Moral and Legal Foundations. University Park: Pennsylvania State University Press, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2005.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nissenbaum, Helen. Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life. Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

- Raharjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Regan, Priscilla M. *Legislating Privacy: Technology, Social Values, and Public Policy*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Solove, Daniel J. *Understanding Privacy*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Westin, Alan. *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum, 1967.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Blume, Peter. "The Concept of Consent in Data Protection Law." *Scandinavian Studies in Law*, Vol. 56 (2011).
- Gema, Ari Juliano. "Kejahatan di Dunia Maya." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 3 (2003).
- Warren, Samuel D. dan Louis D. Brandeis. "The Right to Privacy." *Harvard Law Review*, Vol. 4, No. 5 (1890).

Peraturan Perundang-Undangan

Nasional

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.

Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Tahun 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

European Convention on Human Rights (ECHR) Tahun 1950.

General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016.

Dokumen dan Laporan Resmi Lembaga

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Laporan Survei Internet Indonesia 2023. Jakarta: APJII, 2023.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022